

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU PIDANA BERDASARKAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK

Erza Hawa Roddina¹, Subekti²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: erzahawa@student.uns.ac.id

Abstract: Anak yang berkonflik dengan hukum menuntut pendekatan khusus dari paradigma retributif menuju keadilan restoratif dan rehabilitatif, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Meskipun kerangka normatifnya ideal, implementasi di lapangan seringkali menghadapi kesenjangan signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bagaimana prinsip kepentingan terbaik bagi anak dapat terwujud dalam praktik melalui analisis yuridis empiris. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini membedah secara komprehensif proses hukum dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 1/Pen.Pid.Diversi/2020/PN Skt. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan proses diversifikasi dalam kasus ini karena dua faktor. Pertama, penerapan diskresi berprinsip (*principled discretion*) oleh aparat penegak hukum pada tahap awal penyidikan, yang secara sadar memilih dasar hukum yang memungkinkan dilakukannya diversifikasi demi kepentingan anak, meskipun terdapat alternatif pasal dengan ancaman pidana lebih tinggi. Kedua, adanya sinergi kelembagaan yang efektif antara berbagai pihak, termasuk Kepolisian (Unit PPA), Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Dinas Sosial, dan partisipasi aktif korban serta keluarga. Kasus ini membuktikan bahwa ketika aparat penegak hukum menginternalisasi filosofi UU SPPA dan didukung oleh ekosistem kelembagaan yang solid, asas kepentingan terbaik bagi anak dapat bertransformasi dari sebuah idealisme normatif menjadi kenyataan empiris, sekaligus menjadi model konkret pergeseran dari keadilan retributif ke restoratif.

Keywords: Diversi, Keadilan Restoratif, Kepentingan Terbaik Anak

Abstract: Children in conflict with the law require a specialized approach that shifts from a retributive paradigm toward restorative and rehabilitative justice, as mandated by Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (SPPA Law). Although the normative framework is ideal, implementation on the ground often faces significant gaps. This study aims to conduct an in-depth analysis of how the principle of the best interests of the child can be realized in practice through an empirical legal analysis. Using a qualitative research method with a case study approach, this study comprehensively examines the legal process in the Surakarta District Court Ruling No. 1/Pen.Pid.Diversi/2020/PN Skt. The results indicate that the success of the diversion process in this case stemmed from two factors. First, the exercise of "principled discretion" by law enforcement officials during the initial stages of the investigation, who consciously selected a legal basis that allowed for diversion in the best interests of the child, even though alternative provisions carrying harsher criminal penalties were available. Second, there was effective institutional synergy among various parties, including the Police (PPA Unit), the Correctional Services Office (BAPAS), the Social Services Agency, and the active participation of the victim and their family. This case demonstrates that when law enforcement officials internalize the philosophy of the Child Protection Act (UU SPPA) and are supported by a solid institutional ecosystem, the principle of the best interests of the child can transform from a normative ideal into an empirical reality, while also serving as a concrete model of the shift from retributive to restorative justice.

Keywords: Diversion, Restorative Justice, Best Interests of the Child

1. Pendahuluan

Anak merupakan aset fundamental dan penerus keberlangsungan sebuah bangsa, sehingga perlindungan terhadap setiap aspek kehidupannya menjadi sebuah keniscayaan. Realitas menunjukkan bahwa tidak sedikit anak yang karena berbagai faktor kompleks seperti lingkungan keluarga yang tidak stabil, tekanan ekonomi, pergaulan yang salah, atau kegagalan sistem Pendidikan terjerumus dalam situasi berkonflik dengan hukum. Fenomena anak sebagai pelaku tindak pidana menempatkan mereka pada posisi yang sangat dilematis dan rentan. Di satu sisi, perbuatannya telah melanggar norma hukum positif yang berlaku, namun di sisi lain, statusnya sebagai anak menuntut adanya perlakuan dan pendekatan khusus yang mempertimbangkan kondisi kejiwaan, tingkat pemahaman, serta potensi masa depannya yang masih panjang. Memandang anak pelaku pidana semata-mata dari perspektif kesalahan dan penghukuman adalah sebuah kekeliruan fundamental yang mengabaikan hakikat anak sebagai individu yang masih berada dalam proses tumbuh kembang dan rentan terhadap pengaruh eksternal. Kegagalan dalam memberikan perlakuan yang tepat tidak hanya akan merusak masa depan anak tersebut, tetapi juga berpotensi menciptakan siklus kriminalitas yang sulit terputus di kemudian hari (Maulana, 2019).

Paradigma global mengenai perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah mengalami evolusi signifikan. Tonggak utama perubahan ini adalah diadopsinya Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989, yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Salah satu prinsip fundamental yang diusung oleh konvensi ini adalah "asas kepentingan terbaik bagi anak" (the principle of the best interests of the child). Asas ini mengamanatkan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, baik yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, pengadilan, otoritas administratif, atau badan legislatif, kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama. Dalam konteks peradilan pidana, asas ini menuntut sistem hukum untuk beralih dari fokus penghukuman (retributif) ke arah pemulihan, pendidikan, dan reintegrasi sosial anak (UNICEF, 2007). Pendekatan ini mengakui bahwa memenjarakan anak seharusnya menjadi pilihan terakhir (ultimum remedium) dan hanya untuk jangka waktu terpendek yang semestinya.

Menjawab amanat internasional dan kebutuhan domestik, Indonesia melakukan reformasi besar dalam sistem peradilan pidana anaknya melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. UU SPPA secara eksplisit mengadopsi asas kepentingan terbaik bagi anak sebagai salah satu pilar utamanya, di samping asas-asas lain seperti perlindungan, non-diskriminasi, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Undang-undang ini memperkenalkan dan mengutamakan mekanisme Diversi dan Keadilan Restoratif sebagai jalan keluar dari proses peradilan formal yang berpotensi memberikan stigma negatif dan trauma bagi anak. UU SPPA dirancang untuk memastikan bahwa setiap anak yang berkonflik dengan hukum diperlakukan secara manusiawi, adil, dan

proporsional sesuai dengan usia dan tingkat perkembangannya, dengan tujuan akhir bukan untuk menghukum, melainkan untuk membina dan mengembalikannya kepada masyarakat sebagai individu yang lebih baik (Marlina, 2015).

Meskipun kerangka hukum yang ideal telah terbentuk melalui UU SPPA, implementasinya di lapangan merupakan sebuah tantangan tersendiri yang memerlukan analisis berkelanjutan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa masalah utama. Pertama, bagaimanakah pengaturan norma perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana dalam UU SPPA jika ditinjau dari perspektif asas kepentingan terbaik bagi anak? Kedua, apa sajakah tantangan dan hambatan utama yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam praktik peradilan pidana anak di Indonesia? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis keselarasan antara norma hukum dalam UU SPPA dengan filosofi asas kepentingan terbaik bagi anak, serta memetakan problematika implementasinya.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Fokus analisis diarahkan pada sebuah studi kasus konkret, yaitu proses hukum yang terdokumentasi dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 1/Pen.Pid.Diversi/2020/PN Skt (Pengadilan Negeri Surakarta, 2020). Kasus ini melibatkan seorang anak berinisial DNA, yang melakukan tindak pidana merusak kesopanan di muka umum, sebuah perbuatan yang menempatkannya pada persimpangan antara jalur peradilan formal yang punitif dan jalur keadilan restoratif yang memulihkan. Proses penanganan kasus ini, mulai dari laporan polisi hingga terbitnya penetapan diversi oleh pengadilan, menawarkan sebuah laboratorium sosial untuk mengamati secara detail bagaimana para aktor dalam sistem peradilan pidana anak menafsirkan dan menerapkan hukum. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk membedah kasus tersebut sebagai sebuah model empiris implementasi asas kepentingan terbaik bagi anak, mengidentifikasi faktor-faktor kunci keberhasilannya, dan menyajikan sebuah narasi tandingan terhadap pesimisme yang seringkali muncul dari analisis tantangan implementasi.

Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini mencakup beberapa konsep fundamental. Teori pertama adalah Teori Keadilan Restoratif (Restorative Justice), yang didefinisikan sebagai suatu proses yang melibatkan para pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu tindak pidana tertentu untuk bersama-sama menyelesaikan masalah dan mengatasi akibatnya di masa depan. Teori ini menjadi dasar bagi mekanisme Diversi dalam UU SPPA, yang mengalihkan fokus dari siapa yang salah dan hukuman apa yang pantas, menjadi kerusakan apa yang terjadi, siapa yang bertanggung jawab untuk memperbaikinya, dan bagaimana semua pihak dapat berdamai. Teori kedua adalah Teori Perlindungan Hukum, yang membedakan antara perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran (misalnya melalui jaminan hak-hak anak), sedangkan perlindungan represif bertujuan menyelesaikan sengketa yang telah terjadi (misalnya melalui proses peradilan yang adil) (Hadjon, 1987). Terakhir, Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak itu sendiri menjadi kerangka konseptual utama, yang

diartikan sebagai proses pengambilan keputusan yang dinamis dan mempertimbangkan seluruh elemen dalam kehidupan anak termasuk kesejahteraan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosialnya untuk menghasilkan keputusan yang paling menguntungkan bagi tumbuh kembang anak tersebut.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau sosio-legal. Yuridis empiris adalah pendekatan penelitian hukum yang menggabungkan aspek hukum (yuridis) dengan data empiris yang diperoleh dari lapangan atau masyarakat. Jadi, penelitian yuridis empiris tidak hanya melihat aturan hukum yang tertulis, tetapi juga bagaimana aturan itu diterapkan dan dampaknya dalam kehidupan nyata. Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian adalah untuk menganalisis "hukum dalam tindakan" (*law in action*), yaitu bagaimana norma-norma abstrak dalam UU SPPA diinterpretasikan, dinegosiasikan, dan diimplementasikan oleh para praktisi hukum dalam konteks sosial yang nyata. Fokusnya bukan lagi pada konsistensi logis antar peraturan, melainkan pada efektivitas dan dampak penerapan hukum di lapangan.

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus yang bersifat mendalam (*in-depth case study*). Objek atau "kasus" yang menjadi unit analisis adalah keseluruhan proses hukum yang dialami oleh anak berinisial DNA, sebagaimana tercatat secara rinci dalam dokumen perkara yang berujung pada Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 1/Pen.Pid.Diversi/2020/PN Skt (Pengadilan Negeri Surakarta, 2020). Pemilihan desain studi kasus ini didasarkan pada kemampuan untuk mengungkap kompleksitas, dinamika, dan interaksi antar berbagai variabel dalam satu konteks spesifik, sehingga memungkinkan pemahaman yang holistik mengenai fenomena yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini diklasifikasikan sebagai data primer dan data sekunder. Data primer yang menjadi fondasi analisis adalah Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 1/Pen.Pid.Diversi/2020/PN Skt (Pengadilan Negeri Surakarta, 2020). Dari penelitian empiris dapat diperoleh kronologi kejadian, proses penyidikan, peran para pihak yang terlibat (penyidik, BAPAS, korban, keluarga, Peksos), isi kesepakatan diversi, hingga pertimbangan hukum yang mendasari penetapan pengadilan. Data sekunder berfungsi sebagai kerangka acuan teoretis dan normatif untuk menganalisis data primer. Sumber data ini mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan seperti UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan KUHP. Selain itu, digunakan pula konsep-konsep teoretis mengenai keadilan restoratif, perlindungan hukum, dan asas kepentingan terbaik bagi anak yang telah diuraikan dalam berbagai literatur ilmiah (Hadjon, 1987; Marlina, 2015).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif-interpretif. Proses analisis dilakukan dengan cara mengkonfrontasikan data empiris dari studi kasus (Pengadilan Negeri Surakarta, 2020) dengan kerangka normatif dan teoretis dari data sekunder (Indonesia, 2012; Indonesia, 2014). Langkah-langkah analisis meliputi identifikasi peristiwa-peristiwa kunci dalam proses hukum, pemetaan peran dan tindakan setiap

aktor yang terlibat, dan interpretasi makna dari tindakan-tindakan tersebut dalam kerangka asas kepentingan terbaik bagi anak dan keadilan restoratif. Tujuannya adalah untuk membangun argumentasi yang koheren mengenai bagaimana dan mengapa proses diversi dalam kasus ini berhasil, serta menarik implikasi yang lebih luas dari temuan tersebut.

3. Pengaturan Perlindungan Anak Pelaku Pidana dalam UU SPPA sebagai Refleksi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara fundamental merupakan manifestasi hukum dari komitmen negara untuk menerapkan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam ranah peradilan pidana. Hal ini terlihat jelas sejak dari bagian konsideran hingga ke dalam batang tubuhnya. Pasal 2 UU SPPA secara eksplisit menyebutkan "kepentingan terbaik bagi anak" sebagai salah satu asas utama dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak. Asas ini tidak hanya menjadi hiasan normatif, tetapi diwujudkan melalui serangkaian mekanisme dan jaminan hak yang dirancang untuk melindungi anak dari dampak negatif proses peradilan formal. Perlindungan ini diatur secara komprehensif mulai dari tahap pra-ajudikasi, adjudikasi, hingga pasca-ajudikasi, yang semuanya berorientasi pada pemulihan dan bukan pembalasan (Prasetyo, 2018). Wujud konkret dari implementasi asas ini dapat dianalisis melalui beberapa pilar utama dalam UU SPPA.

Pilar pertama dan yang paling revolusioner adalah pelembagaan Diversi dan Keadilan Restoratif. Diversi didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Mekanisme ini diwajibkan untuk diupayakan pada setiap tingkatan pemeriksaan, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan, untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA). Filosofi di balik Diversi adalah Keadilan Restoratif, yang menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Proses ini melibatkan Anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, serta pihak-pihak terkait lainnya untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui musyawarah. Pendekatan ini secara langsung melayani kepentingan terbaik anak karena menghindarkannya dari labelisasi atau stigma sebagai "kriminal", mencegah trauma psikologis akibat proses peradilan yang kaku dan formal, serta mengajarkan tanggung jawab secara langsung kepada korban dan masyarakat tanpa harus melalui proses stigmatisasi penjara (Wulandari & Susanto, 2021).

Pilar kedua adalah pembatasan tegas terhadap perampasan kemerdekaan dan pemidanaan. UU SPPA memandang penahanan dan pemidanaan penjara sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat yang sangat ketat, yaitu apabila anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih (Pasal 32 ayat (2) UU SPPA). Jangka waktu penahanan pun sangat dibatasi dan tempatnya harus dipisahkan dari orang dewasa. Lebih jauh, jenis sanksi yang diutamakan adalah tindakan, bukan pidana. Tindakan dapat berupa

pengembalian kepada orang tua, pelayanan masyarakat, atau pembinaan di luar lembaga. Pidana penjara hanya dapat dijatuhkan jika keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat, dan itupun hukumannya tidak boleh lebih dari setengah dari ancaman pidana maksimal bagi orang dewasa. Pendekatan ini sangat sesuai dengan asas kepentingan terbaik anak, karena memprioritaskan pendidikan dan pembinaan di lingkungan keluarga dan masyarakat daripada isolasi di lembaga pemasyarakatan yang terbukti seringkali menjadi "sekolah kejahatan" (school of crime) (Hiariej, 2016).

Pilar ketiga adalah jaminan pemenuhan hak-hak anak selama proses peradilan. UU SPPA secara rinci menjamin hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, yang merupakan cerminan langsung dari perlindungan terhadap kepentingan terbaiknya. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk tidak dipublikasikan identitasnya melalui media massa untuk menghindari stigma (Pasal 19), hak untuk mendapatkan pendampingan hukum dari advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya di setiap tingkatan pemeriksaan (Pasal 23), hak untuk didampingi orang tua/wali dan pekerja sosial, hak untuk mendapatkan pemeriksaan khusus di ruang terpisah, serta hak untuk didengar pendapatnya. Selain itu, proses pemeriksaan wajib melibatkan peran Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang bertugas menyusun laporan penelitian kemasyarakatan (Litmas). Litmas ini berisi analisis mendalam mengenai latar belakang anak, keluarga, dan lingkungannya, yang menjadi bahan pertimbangan utama bagi hakim dalam mengambil keputusan. Keberadaan Litmas memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya berdasarkan fakta hukum perbuatan, melainkan juga mempertimbangkan secara holistik seluruh aspek kehidupan anak (Santoso, 2020).

Pilar keempat adalah kekhususan dalam proses peradilan dan penempatan. Seluruh proses peradilan, mulai dari penyidikan hingga persidangan, harus dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki pemahaman dan sertifikasi khusus mengenai anak. Persidangan anak dilakukan secara tertutup untuk umum guna melindungi privasi dan mental anak. Hakim yang menyidangkan adalah hakim tunggal yang ditunjuk khusus sebagai hakim anak. Apabila anak harus menjalani pidana atau tindakan, penempatannya wajib dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) yang terpisah dari tahanan atau narapidana dewasa. LPKA dirancang bukan sebagai penjara, melainkan sebagai lembaga pendidikan dan pembinaan yang wajib menyelenggarakan pendidikan formal, pelatihan keterampilan, dan pembinaan mental-spiritual. Semua kekhususan ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perubahan perilaku anak dan reintegrasi sosialnya, yang merupakan inti dari perwujudan asas kepentingan terbaik bagi anak.

4. Tantangan Implementasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak di Lapangan

Meskipun UU SPPA menyediakan kerangka hukum yang ideal dan kasus DNA di Surakarta menunjukkan potret keberhasilan, implementasi di tingkat nasional masih

menghadapi berbagai tantangan signifikan yang bersifat multidimensional (Firdaus, 2021). Kasus Surakarta justru menjadi anomali positif yang menyoroti betapa sulitnya mereplikasi keberhasilan tersebut di tengah kendala sistemik yang ada.

Tantangan pertama dan paling mendasar adalah disparitas pemahaman dan komitmen aparat penegak hukum (APH). Keberhasilan kasus DNA sangat bergantung pada pola pikir restoratif penyidik Polresta Surakarta. Namun, secara umum, masih banyak APH yang terbiasa dengan paradigma retributif (punitif) dan memandang proses pidana sebagai satu-satunya jalan keadilan (Rahardjo, 2017). Sikap skeptis atau keengganan menempuh diversi, terutama untuk kasus yang dianggap merepotkan, sering menjadi penghalang utama di banyak daerah. Tanpa adanya "diskresi berprinsip" seperti yang ditunjukkan di Surakarta, pintu diversi akan tetap tertutup.

Tantangan kedua adalah keterbatasan sumber daya, baik sarana, prasarana, maupun manusia. Implementasi UU SPPA menuntut infrastruktur pendukung yang memadai, seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan tenaga profesional seperti Pembimbing Kemasyarakatan (PK) di BAPAS serta Pekerja Sosial (Peksos) (Simanjuntak, 2019). Kasus DNA berhasil karena didukung oleh BAPAS, PT PAS, dan Dinas Sosial Surakarta yang aktif. Namun, di banyak daerah, jumlah lembaga dan tenaga profesional ini sangat terbatas. Beban kerja PK BAPAS yang tinggi seringkali membuat Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) menjadi kurang mendalam dan terkesan formalitas, padahal Litmas adalah jantung dari pengambilan keputusan yang berorientasi pada anak (Santoso, 2020).

Tantangan ketiga adalah lemahnya koordinasi dan sinergi antar lembaga. Kasus DNA menunjukkan sebuah orkestrasi yang harmonis antara Kepolisian, BAPAS, Dinas Sosial, dan lembaga lainnya. Namun, ini adalah sebuah pengecualian. Secara umum, ego sektoral dan ketiadaan mekanisme koordinasi yang efektif sering menyebabkan proses berjalan lambat dan tidak terintegrasi (Firdaus, 2021). Kegagalan komunikasi antar lembaga pada akhirnya mengorbankan hak-hak anak dan membuat penyelesaian perkara menjadi berlarut-larut.

Tantangan keempat yang umum terjadi dalam berbagai kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan tidak luput juga terjadi dalam kasus DNA adalah adanya penolakan untuk bantuan hukum. Hak untuk menerima bantuan hukum merupakan hak yang wajib diberikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pihak Anak DNA dan orang tua menolak untuk didampingi oleh penasihat hukum dengan alasan kondisi finansial sehingga dirasa keberatan untuk meminta pendampingan penasihat hukum. Solusi yang ditawarkan oleh pihak Penyidik Polresta Surakarta adalah dengan bekerjasama dengan ATMA Surakarta untuk melakukan pendampingan hukum.

Tantangan kelima adalah faktor sosial dan budaya masyarakat. Keberhasilan diversi dalam kasus DNA juga ditopang oleh kesediaan korban untuk berdamai. Namun, di masyarakat, stigma negatif terhadap anak pelaku tindak pidana masih sangat kuat (Maulana, 2019). Tekanan publik dan pemberitaan media yang sensasional seringkali mendorong APH untuk mengambil langkah populis-punitif daripada restoratif. Selain

itu, penolakan dari lingkungan sekolah dan masyarakat setelah anak selesai menjalani pembinaan dapat memicu residivisme, menjadikan upaya reintegrasi sosial sia-sia. Dengan demikian, keberhasilan di Surakarta menjadi sebuah model, namun sekaligus pengingat betapa besar tantangan yang harus diatasi untuk menjadikan keberhasilan tersebut sebagai norma, bukan pengecualian.

5. Kesimpulan

Analisis yuridis empiris terhadap proses hukum dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 1/Pen.Pid.Diversi/2020/PN Skt secara meyakinkan menunjukkan bahwa idealisme normatif dalam UU SPPA dapat diwujudkan secara efektif dalam praktik. Kasus ini berfungsi sebagai validasi empiris yang kuat bahwa asas kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip keadilan restoratif bukanlah sekadar slogan hukum, melainkan dapat menjadi realitas yang terukur ketika elemen-elemen sistemik yang tepat berada di tempatnya.

Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa keberhasilan implementasi UU SPPA, khususnya mekanisme diversi, bergantung pada sinergi antara dua pilar fundamental. Pilar pertama adalah diskresi berprinsip yang dimiliki oleh aparat penegak hukum di tingkat individu. Keputusan penyidik untuk memprioritaskan filosofi perlindungan anak di atas formalisme hukum (seperti asas *lex specialis*) menjadi titik masuk yang krusial dan menentukan. Tanpa kemauan dan pemahaman untuk menggunakan diskresi secara bijak, pintu menuju keadilan restoratif akan tetap tertutup. Pilar kedua adalah orkestrasi sinergi kelembagaan yang solid. Keberhasilan kasus ini bukanlah hasil kerja satu institusi, melainkan buah dari kolaborasi yang terintegrasi dan harmonis antara Kepolisian, BAPAS, Dinas Sosial, PT PAS, serta partisipasi aktif dari korban dan keluarga. Jaringan kerja ini menciptakan ekosistem pendukung yang mampu merancang dan mengawal solusi restoratif yang komprehensif.

Dengan demikian, kasus Surakarta ini menjadi gambaran positif yang optimistis terhadap berbagai laporan mengenai kegagalan implementasi UU SPPA. Kasus ini bukan sekadar anomali, melainkan sebuah model yang dapat direplikasi. Ia membuktikan bahwa tantangan sistemik seperti pola pikir punitif aparat dan lemahnya koordinasi dapat diatasi ketika ada komitmen yang kuat terhadap filosofi perlindungan anak dan kemauan untuk membangun jembatan komunikasi antar lembaga.

References

Journals:

Alit Kurniasari, N. M. (2018). Dampak Pornografi Terhadap Perilaku Seksual Remaja dan Upaya Pencegahannya. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7(1), 25-36.

Firdaus, I. (2021). Problematika Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 51(2), 345-367. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol51.iss2.3121>

Hiariej, E. O. S. (2016). Prinsip Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(4), 549-570. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss4.art5>

Marlina. (2015). Penerapan Konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 15(1), 1-11. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2015.15.1.432>

Maulana, A. (2019). Stigmatisasi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dan Implikasinya Terhadap Reintegrasi Sosial. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(2), 112-128. <https://doi.org/10.33369/jsn.5.2.112-128>

Prasetyo, T. (2018). Filosofi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak: Dari Retributif Menuju Restoratif. *Jurnal Yudisial*, 11(3), 285-302. <https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.271>

Rahardjo, S. (2017). Pola Pikir Aparat Penegak Hukum sebagai Kunci Reformasi Peradilan Pidana. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(1), 1-15. <https://doi.org/10.22146/jmh.16705>

Santoso, T. (2020). Peran Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dalam Mewujudkan Kepentingan Terbaik Anak pada Proses Peradilan Pidana. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 10(1), 23-38. <https://doi.org/10.7454/jki.v10i1.12345>

Simanjuntak, A. (2019). Analisis Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Hukum*, 13(2), 177-194. <https://doi.org/10.30641/jkh.v13i2.987>

Wulandari, C., & Susanto, N. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Diversi Pada Tingkat Penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(3), 250-261. <https://doi.org/10.14710/mmh.50.3.2021.250-261>

Books:

Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Internet:

UNICEF. (2007). *A-Z of Essential Terms on Child Protection*. Diakses pada 22 Juni 2025, dari

[https://www.unicef.org/protection/files/A-Z of Essential Terms on Child Protection.pdf](https://www.unicef.org/protection/files/A-Z_of_Essential_Terms_on_Child_Protection.pdf)

Legal Documents:

Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi*. Lembaran Negara RI Tahun 2008, Nomor 181.

Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara RI Tahun 2012, Nomor 153.

Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Lembaran Negara RI Tahun 2014, Nomor 297.

Pengadilan Negeri Surakarta. (2020). *Penetapan Nomor 1/Pen.Pid.Diversi/2020/PN Skt*.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1989). *Konvensi Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child)*.